

## PEMAKAIAN HADIS DA'IF UNTUK FAḌĀ'IL AL-A'MĀL

Abdul Chaliq Muchtar\*

### Abstrak

*Sejarah perjuangan para muhaddisīn untuk menyelamatkan kemurnian hadis, telah mengalami proses yang cukup panjang dan telah berhasil melahirkan berbagai macam disiplin ilmu hadis. Dengan ilmu itu kita dapat mengetahui derajat kebenaran suatu hadis, sampai dimana tingkat keyakinan kita bahwa hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah saw. Para muhaddisīn telah sepakat bahwa hadis mutawātir, ṣaḥīḥ dan ḥasan dapat diterima (maqbul) sebagai hujjah hukum. Sedangkan hadis da'if dan mauḍū' tidak dapat diterima (mardūd) sebagai dasar hukum. Masalah yang muncul, ada sekelompok orang yang tidak memakai hadis ḡannī (ingkar al-sunnah) karena diartikan sebagai hadis yang meragukan. Di samping itu, ada kelompok yang memakai hadis da'if untuk faḍā'il al-a'māl, yang diartikan sebagai amalan-amalan yang utama (al-a'māl al-faḍīllah) yaitu amalan sunnah untuk keutamaan pribadi. Dengan demikian berarti telah menggunakan hadis da'if sebagai dasar hukum, yang telah disepakati larangannya dan sesama hadis da'if tidak dapat saling menguatkan. Oleh karena itu perlu diklarifikasikan.*

### I. Pendahuluan

Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, banyak mengalami berbagai macam problematika, baik tentang derajat-derajatnya, maupun dalam kedudukannya sebagai sumber tasyri' Islam, sehingga perkembangan hadis sampai pada saat ini, tetap mendapat sorotan dari berbagai pihak, baik dari pihak di luar Islam, maupun dari kalangan Ummat Islam itu sendiri.

Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Kelompok yang mengingkari hadis sebagai dasar hukum Islam. Cukuplah Al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam, karena hanya Al Qur'anlah yang dapat diyakini kebenarannya. Sedangkan hadis tidak demikian halnya, karena banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam lafadhnya, banyak pertentangan satu dengan lainnya dan alasan-alasan lainnya yang mereka kemukakan.
2. Kelompok yang tetap berpegang kepada hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua dan memakainya secara berhati-hati sekali. Hanya terbatas

---

\*Dosen Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

pada hadis-hadis yang benar-benar *maqbul* menurut ketentuan *Ilmu Muṣṭalah al-Hadīṣ*.

3. Kelompok yang terlalu mudah untuk berpegang kepada hadis dan kurang selektif terhadap derajat-derajat hadis yang sah, yang hasan dan yang *ḍa'if* asal tidak sampai kederajat *mauḍū'*.

Kelompok yang pertama bukan hanya terjadi pada akhir-akhir ini saja, akan tetapi telah timbul sejak lahirnya aliran-aliran politik dalam tubuh Ummat Islam, seperti Mu'tazilah, Syi'ah dan Khawarij pada abad kedua Hijrah. Mereka ini telah menolak hadis sebagai dasar ajaran Islam karena hadis hanya bersifat *ẓannī*. Yang patut dijadikan dasar agama Islam hanyalah al-Qur'an saja yang mempunyai sifat *qaṭ'ī*.<sup>1</sup>

Di antara Jumhur Ulama yang paling gigih membela hadis ini ialah Imam al-Syafi'y yang pada waktu itu sedang mengembangkan mazhabnya, sehingga beliau diberi gelar "*Naṣir al Hadīṣ*".<sup>2</sup>

Setelah perang Salib, kelompok yang menolak hadis ini timbul lagi dalam konteks yang lain, yang dilancarkan oleh kaum Orientalis dalam rangka usaha mereka menyerang Islam dari dalam. Usaha kaum Orientalis ini berhasil juga dalam mempengaruhi beberapa sarjana Islam yang sedikit banyaknya telah cenderung menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam, di antaranya ialah: Ustaz Mahmud Abu Rayyah dengan bukunya, "*Aḍwa'u 'ala Sunnat al Muhammadiyah*", al-Ustāz Farid Wajdy, dengan bukunya, "*Al Islam Dīn 'Ammun Khālidun*", Husain Haikal dengan bukunya, "*Hayatu Muhammad*", Ali Hasan Abdul Qadir dengan bukunya, "*Nazratun 'Ammah fi al Fiqh al Islāmī*" dan Ahmad Amin dengan bukunya, "*Fajr al Islām*".<sup>3</sup>

Mereka ini Sarjana Islam yang tidak diragukan ke Islamannya, tetapi sedikitnya mereka telah menanamkan prinsip bahwa hanya al-Qur'an sajalah yang dapat dijadikan dasar Tasyri' Islam.

Di antara Sarjana Islam yang telah berusaha menjawab tantangan penolakan hadis ini ialah: Mustafa al-Siiba'i dalam bukunya, "*Al-Sunnah Wamakānatuha fi Tasyrī' al-Islāmī*". Kemudian di Indonesia Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya, "*Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*". M. Thalib, dosen mata kuliah Fiqh pada Fakultas Da'wah (FIAD) Muhammadiyah

---

<sup>1</sup> M. Thalib, *Hadis dalam Persoalan*, (PT. Al Ma'arif, Bandung, 1978), 4.

<sup>2</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), 12.

<sup>3</sup> *Ibid*, 13.

Yogyakarta, juga telah menulis dua buah bukunya yang berjudul, “*Sekitar Kritik Terhadap Hadis dan Sunnah Sebagai Dasar Hukum Islam*”, dan “*Hadis Dalam Persoalan*”. Di dalam buku “*Gerakan Inkaru As Sunnah dan Jawabannya*” tulisan Ahmad Husnan, juga dibahas dan disinyalir bahwa gerakan ini sudah mulai berkembang di Indonesia.

Adapun kelompok kedua dan ketiga, keduanya tetap berpegang kepada hadis sebagai sumber Hukum Islam. Perbedaan pendapat hanya dalam masalah pemakaian *hadis ḍa'if*, yang kadang-kadang menimbulkan benturan-benturan diantara mereka. Masalah ini sebenarnya tidak perlu menimbulkan perpecahan di kalangan Ummat Islam. Akan tetapi karena pengaruh dari unsur-unsur politik, maka faham yang berbeda itu lalu menimbulkan benih munculnya golongan-golongan yang tajam dan sempat mengganggu kubu pertahanan Ukhuwah Islamiyah kita.

Meskipun demikian, mereka sebenarnya telah sepakat bahwa *hadis ḍa'if* itu sekali-kali tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum. Hanya saja kesepakatan ini sering dikaburkan oleh beberapa kesalah fahaman terhadap arti yang sebenarnya dari istilah-istilah tertentu yang telah dibuat oleh para Ahli Hadis.

Maka yang akan dicari dalam tulisan ini ialah sampai dimana derajat kebenaran bahwa sebuah hadis itu murni dari Nabi, dan bagaimana nasib dari hadis yang sudah dinyatakan *ḍa'if*, tetapi ternyata masih dipakai untuk keutamaan amal, dan apakah sesama *hadis ḍa'if* dapat saling menguatkan.

## II. Menentukan Derajat Hadis

*Muṣṭalah al-Ḥadīṣ* sebagai suatu disiplin ilmu, bertujuan untuk mencari kebenaran dengan methoda-methoda tertentu. Kebenaran yang dicari oleh ilmu ini ialah kebenaran *wurūd al-Ḥadīṣ*, apakah suatu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi itu benar-benar berasal dari Rasulullah saw. Sehingga dapat diketahui *maqḅūl* atau *mardūd* dan kedudukannya sebagai hujjah hukum. Adapun proses kehujjahan suatu hadis yang berkaitan dengan masalah *al-dalālah*, adalah wewenang *Uṣūl al-Fiqh (istinbat* hukum) yang melahirkan istilah *qaṭ'ī al-dalālah* atau *zannī al-dalālah*. Kedua istilah ini dipahami untuk menentukan kawasan suatu teks sumber ajaran Islam, apakah tertutup atau terbuka untuk dimasuki lapangan ijtihad. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *qaṭ'ī al-dalālah* adalah yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami dari teks itu sendiri, tidak mengandung

kemungkinan ta'wil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain dari teks tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Asy Syatibi *qaṭ'ī al-dalālah*, suatu nash muncul dari sekumpulan dalil *ẓannī* yang kesemuanya mengandung kemungkinan makna yang sama. Terhimpunnya makna yang sama dari dalil-dalil yang beraneka ragam itu memberitahukan kekuatan tersendiri. Ini pada akhirnya berbeda dari keadaan masing-masing dalil tersebut ketika berdiri sendiri. Kekuatan dari himpunan tersebut menjadikannya tidak bersifat *ẓannī* lagi. Ia telah meningkat menjadi semacam mutawatir maknawi, dan dengan demikian dinamailah ia sebagai *qaṭ'ī al-dalālah*.<sup>5</sup>

Sementara itu para ulama Ushul Fiqh menunjuk kepada ijma' untuk menetapkan sesuatu yang bersifat *qaṭ'ī*.<sup>6</sup>

Dengan demikian *qaṭ'ī al-wurūd* (Al-Qur'an dan hadis *mutawātir*) kemungkinan dapat menghasilkan *qaṭ'ī* atau *ẓannī al-dalālah*. Demikian pula *ẓannī al-wurūd* (hadis *āḥād* yang *ṣaḥīḥ*) dapat menghasilkan *qaṭ'ī* atau *ẓannī al-dalālah*. Sebab metoda untuk membuktikan kebenaran wurud al hadis itu berbeda dengan metoda istimbat (tafsir dan ta'wil) yang dipakai untuk menentukan *qaṭ'ī* atau *ẓannī al-dalālah* dan metoda *al-dalālah* itu tidak mempunyai wewenang untuk menentukan sesuatu teks itu menjadi *maqbul* atau *mardūd*, paling tinggi hanya dapat menentukan, *gair ma'mūl bih*, *mardūd* atau *mansūkh*.

Sedangkan metoda yang dipakai untuk membuktikan kebenaran *wurūd al-Ḥadīs*, karena obyek penelitian itu banyak menyangkut masalah waktu, peristiwa dan pribadi seseorang, maka metoda yang dipakai dalam mencari kebenaran itu, ialah metoda ilmu-ilmu sosial (*istiqrā'iyah*),<sup>7</sup> metoda historis dan metoda yang dipakai dalam Ilmu Jiwa, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejujuran, keadilan dan daya ingat para perawi hadis. Disamping itu metoda yang dipakai

<sup>4</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Cet. XII, Kuwait: Dar al Qalam, 1398 H/1978 M), 35.

<sup>5</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, dikutip oleh Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an* (Cet. VI, Bandung: Mizan, 1994), 140.

<sup>6</sup>*Ibid*, 141.

<sup>7</sup>*Istiqrā'iyah* artinya metoda penelitian lapangan dengan jalan mengamati data-data khusus untuk dianalisa dan diambil kesimpulan umum (induksi). Menurut Asy Syatibi, *istiqrā'iyah* ada dua macam; *istiqrā' at tam* (sempurna) dengan premis-premis yang pasti untuk mendapatkan kesimpulan (induksi) yang pasti (*qaṭ'ī*), menurut beliau hal ini mustahil dilakukan; yang mungkin bisa dilakukan hanyalah *istiqrā' an naqis* (tidak sempurna) yang hanya akan menghasilkan kesimpulan (induksi) yang bersifat *ẓannī*; dikutip dari *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* oleh Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Cet. VI, Bandung: Mizan, 1994), 139.

dalam Ilmu Bahasa juga sering dipergunakan dalam hal meneliti materi hadis, dimana tidak boleh ada kejanggalan dalam susunan bahasanya. Penelitian dalam bidang materi hadis ini diukur pula dari segi bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw., baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun pernyataan, semuanya harus benar, tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau hadis lain yang sahih dan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh (*syāz*), tidak bertentangan dengan kenyataan sejarah atau pemikiran aqal yang sehat,<sup>8</sup> dan hasilnya hanya dapat mencapai kebenaran *ẓannī* yaitu dugaan kuat dan cukup meyakinkan untuk ber*ḥusnu ẓan* atau berbaik sangka berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. meskipun di dalam Al Qur'an dinyatakan bahwa sebgaiian dari *ẓan* itu dosa,<sup>9</sup> hal ini berarti bahwa sebagian *ẓan* yang lain tidak berdosa. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk *ḥusnu ẓan* dan dilarang untuk *su'u ẓan* (berburuk sangka).

Akan tetapi Asy Syatibi berpendapat bahwa “sesuatu yang bersandar kepada *ẓannī*, tentu tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang *ẓannī* pula”,<sup>10</sup> yang berarti *ẓannī* wurud al hadis hanya akan menghasilkan *ẓannī* dalalah al hadis. Padahal metoda yang dipakai untuk membuktikan kebenaran dari kedua istilah itu berbeda sebagaimana yang telah diterangkan diatas. Keduanya tidak dapat ditarik sebagai hukum kausalitas, karena premisnya berbeda.

Dalam hal ini Syuhudi Ismail menilai bahwa pendapat tersebut mengandung kerancuan dan tampaknya telah mengarah kepada upaya “disfungsionalisasi” sunnah Nabi saw..<sup>11</sup> Oleh karena itu perlu dikembalikan kepada pendapat bahwa dalalah hadis ahad, ada yang *qaṭ'ī* dan ada pula yang *ẓannī* tanpa menghubungkannya dengan tingkat validitas *wurūd*-nya.

Untuk mencari tingkat kebenaran wurud al hadis, tidak cukup hanya dengan dua ketegori *qaṭ'ī* dan *ẓannī* seperti pada tingkat dalalah. Jika hanya dengan kedua kategori itu, maka akan menimbulkan kerancuan karena kita harus menentukan dua kategori mana yang *maqbul* dan mana yang *mardūd*.

<sup>8</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Problematika Hadis* ....., 34

<sup>9</sup>Q.S. al-Hujarat (49): 12, sedangkan dalam Q.S. Al-Najm (53): 28 dan Q.S. Yunus (10): 36 yang menyatakan ان الظن لا يغبى من الحق شيئاً bahwa *ẓannī* itu tidak mencapai kebenaran al haq (mutlak) tetapi hanya mencapai kebenaran yang relatif *al-ṣidq* atau *al-ṣawāb*, atau hanya mencapai kebenaran ilmiah atau filosofis yang bersifat relatif. Sedangkan yang bersifat mutlak hanyalah kebenaran al haq.

<sup>10</sup>Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid I (Mesir: Al Maktab at Tijariyyah al Kubra, tt.), 15.

<sup>11</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 97.

Hal ini akan memberikan peluang bagi inkar as sunnah (disfungsionalisasi hadis) untuk beralasan bahwa yang diterima (*maqbul*) hanyalah yang *qat'i* dan yang *zanni* ditolak (*mardud*) karena agama Islam yang suci tidak mungkin berdasarkan sesuatu yang meragukan (*zanni*). *Zanni* diartikan sebagai sesuatu yang syak (meragukan) atau yang wahm (hayalan, angan-angan atau buatan). Padahal istilah *qat'i*, *zanni*, syakki dan wahmi, mempunyai pengertian yang berbeda-beda sebagai kategori untuk menentukan tingkatan kebenaran wurud al hadis, mana yang mutawatir (*qat'i*), mana yang sahih dan hasan (*zanni*), mana yang *d'if* (*syakkī*) dan mana yang *mauḍū'* (*wahm*). Dua yang terakhir inilah yang *mardud* dan selainnya *maqbul*.

Menurut Al-Ragib al-Ashfahani kebenaran adalah "*al muṭābaqah* atau *al muwāfaqah*",<sup>12</sup> yang dapat diartikan dengan kesesuaian antara suatu pernyataan dengan kenyataan indrawi, atau pemikiran aqali dan atau keyakinan qalbi. Jika suatu pernyataan sesuai dengan kenyataan indrawi, kebenaran itu disebut dengan *aṣl-ṣidq* lawan *al-kāzib* (benar lawan bohong). Jika suatu pernyataan sesuai dengan pemikiran aqali, kebenaran itu disebut dengan *al-ṣawab* lawan *al-khaṭa'* (benar lawan salah). Jika suatu pernyataan sesuai dengan keyakinan *qalbi*, kebenaran itu disebut dengan *al-ḥaq* lawan *al-bātil* (benar lawan batal). Tingkatan kebenaran *al-ḥaq*, mencakup kebenaran *al-ṣawāb* dan *al-ṣidq*. Kebenaran *al-ṣidq* (ilmiah) dan kebenaran *al-ṣawab* (filosofis) bersifat relatif, sedangkan *al-ḥaq* bersifat mutlak (*qat'i*). Oleh karena itu memahami agama cukup dengan hati sebagai terminal aqal dan panca indra (Q.S. Al A'raf (7): 179).

Untuk mengukur tingkatan kebenaran wurud al-hadis, para *muhaddis* telah membuat lima kriteria yang kira-kira dapat terjangkau pembuktiannya oleh (1) kemampuan indrawi untuk meneliti dan mengamati data empirik naqliyah yang bersifat bayani dengan metoda dialektik materialism (ilmiah) untuk mencapai kebenaran korespondensi (*al-ṣidq*) yang bersifat relatif dan kritis. (2) Kemampuan berfikir aqliyah untuk menganalisa hubungan antar data yang bersifat burhani (argumentatif) dengan metoda analisis kausal (filosofis) untuk mencapai kebenaran konsistensi (*al-ṣawab*) yang juga bersifat relatif dan kritis. (3) Kemampuan qalbi untuk menentukan sampai dimana tingkatan keyakinan hati dapat mempercayai kebenaran terakhir (*al-ḥaq*), sebagai refleksi dari data atau fenomena naqliyah bayani dan fenomena aqliyah burhani dengan metoda reflektif final untuk mencapai tingkatan *kasyfiyah 'irfani* yaitu terungkapnya pengetahuan yang hakiki, seperti

---

<sup>12</sup>Al-Ragib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) 124 dan 284.

yang dilakukan oleh Imam Bukhari setiap akan menuliskan sebuah hadis dalam buku sahihnya, beliau melakukan salat istiharah terlebih dahulu untuk menanyakan kepada Tuhan apakah hadis ini benar dari Rasulullah saw. Jadi disamping usaha secara penomenologis juga secara nomenologis (transendental) yang bagi manusia biasa tidak mungkin mencapai kesempurnaan.

Lima kriteria itu ialah persambungan sanad, keadilan perawi (*ṣiqah*), kekuatan hafalan (*ḍābit*) kebebasan dari *syāz* dan *'illat*.<sup>13</sup> Sampai dimana tingkatan kesesuaian (*muwāfaqah*) suatu hadis baik dari sanad atau matannya dengan lima kriteria tersebut, dapat diukur dengan empat kategori sebagai berikut:

1. Meyakinkan (*qaṭ'ī al wurūd*).
2. Cukup meyakinkan atau persangkaan yang kuat (*zannī al wurūd*).
3. Kurang meyakinkan atau sangat meragukan (*syakkī al wurūd*).
4. Tidak meyakinkan sama sekali (*wahmī al wurūd*).

Hadis mutawatir karena diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut hukum sosial, tidak mungkin mereka bersepakat dusta terlebih dahulu, maka dapat dipastikan bahwa hadis itu memang berasal dari Rasulullah SAW secara meyakinkan. Hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak tanpa ada perbedaan redaksi dan isinyapun sama (*mutawātir lafẓī*), jumlahnya sangat sedikit tidak lebih dar 10 buah. Adapun yang berbeda redaksinya tetapi isinya tetap sama (*mutawātir ma'nawī*), jumlahnya agak banyak, demikian pula hadis *mutawātir amālī* yaitu hadis yang sudah diketahui dengan pasti oleh segenap kaum Muslimin, bahwa Nabi mengerjakannya atau menyuruhnya, misalnya berita-berita yang menerangkan waktu salat, bilangan rakaat salat, salat jenazah, salat 'idain, hijab perempuan dari yang bukan muhrimnya, ukuran zakat harta dan sebagainya. Semuanya itu dinilai dengan kategori meyakinkan (*qaṭ'ī al wurūd*) tanpa memperhitungkan sanad dan perawinya.

Hadis *ṣahīḥ* dan *ḥasan* menurut kriterium yang ditentukan oleh Ilmu *Muṣṭalah* sesuai dengan batas-batas yang dicapai secara sosial psikologis, mempunyai nilai cukup meyakinkan (*zannī al-wurūd*) atau terdapat sangkaan kuat untuk membenarkannya. Meskipun tidak mutlak kebenarannya, karena hanya sampai disitulah kebenaran maksimal yang dapat dicapai oleh ilmu sosial. Bahkan oleh para ilmuwan di bidang sosial dinyatakan bahwa kebenaran dari hasil penelitian yang dicapai oleh ilmu *muṣṭalah* mencapai puncak relevansi yang paling

---

<sup>13</sup>Subḥi al-Ṣāliḥ, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 132.

tinggi dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya karena tidak memakai metoda sampling dan generalisasi.

Adapun hadis yang sudah dinyatakan *ḍa'if* oleh ilmu *muṣṭalah*, karena tidak memenuhi syarat-syarat minimal yang harus dicapai oleh hadis sahih dan hasan, *ḥadis ḍa'if* itu dinilai kurang meyakinkan dan sangat meragukan (*syakkī al-wurūd*) berasal dari Rasulullah saw. Dengan berbagai keraguan yang terdapat di dalamnya, sehingga cukuplah keyakinan kita untuk mengeluarkan *ḥadis ḍa'if* itu dari ajaran Islam (*mardūd*), meskipun tidak dibuang sama sekali karena sebagian masih dapat dipergunakan untuk *faḍāil al a'māl*.

Demikian pula hadis *mauḍū'* yang memang telah dibuat oleh para pendusta, disengaja atau tidak, dengan berbagai motif tertentu. Dari hasil penelitian para muhaddisin, hadis *mauḍū'* sama sekali tidak memberikan keyakinan (*wahmī al wurud*) bahwa hadis itu datang dari Rasulullah saw. *Ḥadis ḍa'if* dan *mauḍū'* ini sudah banyak yang dikumpulkan dan dibukukan tersendiri, supaya mudah diperhatikan, bukan untuk diamankan, tetapi untuk ditinggalkan.

Hasil yang sangat berharga dari proses perkembangan Ilmu *Muṣṭalah* hadis ini, ialah terpisahnya antara hadis-hadis yang dapat diterima sebagai ajaran islam (*maqbul*) yaitu hadis-hadis mutawatir, sahih dan hasan, dan hadis-hadis yang tidak dapat diterima sebagai ajaran Islam (*mardūd*) yaitu *ḥadis ḍa'if* dan hadis *mauḍū'*. Dengan demikian selamatlah kemurnian Islam dari campur tangan manusia.

Sebelum al-Turmuzi (209-279) H) klasifikasi hadis ditinjau dari segi diterima (*maqbul*) dan tidaknya (*mardūd*) hanya dibagi menjadi dua saja, yaitu hadis-hadis yang *ṣahīḥ* dan yang *ḍa'if*. Dan para *MuhaddisIn* telah membuat kriteria bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hadis-hadis yang sahih adalah sebagai berikut:

1. Rentetan para perawi yang membentuk sanad, harus bersambung-sambung secara estafet sampai kepada Rasulullah saw. (tidak terjadi misinlink dalam suatu generasi).
2. Para perawinya adil, jujur, dapat dipercaya (*ṣiqah*) yaitu selalu ta'at dan berpegang teguh kepada pedoman dan adab syai'at, selalu menjauhi dosa walaupun kecil.
3. Para perawinya *ḍabīṭ* artinya kuat daya ingatannya, tidak lalai atau pelupa, menguasai dan memahami maksud dan makna hadis yang diriwayatkan.
4. Tidak *syaz*, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh yang bertentangan dengan al-Qur'an atau hadis yang lebih kuat.

5. Tidak ber'illat atau tidak bercacat baik dari segi susunan bahasanya maupun dari segi perawinya.<sup>14</sup>

Hadis-hadis yang benar-benar memenuhi kelima syarat tersebut di atas, barulah hadis tersebut dapat dinilai sahih dan yang tidak memenuhi, disebut *hadis Ḍa'If*.

Demikianlah keadaan hadis semenjak awal abad kedua sampai pertengahan abad ke tiga Hijrah, oleh para ulama hadis termasuk Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, hanya membagi hadis menjadi dua bagian saja yaitu hadis yang sahih dan yang *Ḍa'If*, dengan kriteria seperti tersebut di atas. Menurut sebagian para ulama termasuk Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Abd al-Rahman Ibn Mahḍī dan Abdullah Ibnul Mubarak, bahwa *hadis Ḍa'If* yang hanya kurang memenuhi satu syarat yaitu salah satu perawinya ada yang kurang *ḍābiṭ*, hadis itu dapat dijadikan hujjah untuk selai halal dan haram, karena tidak ada dalil yang lebih kuat dari itu. Demikian pula *hadis Ḍa'If* yang diriwayatkan melalui banyak jalur, karena satu dengan yang lain saling menguatkan, sehingga mengurangi kelemahannya, dapat diamalkan, asal jangan sampai ada perawinya yang tertuduh dusta, terlalu lalai dan matan hadis tidak *syaz*.

Kemudian setelah itu datang al-Turmuzi membawa istilah baru untuk hadis yang hanya kurang memenuhi satu syarat, yaitu ada salah satu perawinya yang kurang *ḍābiṭ*. Hadis semacam itu dinamai dengan istilah "hasan". Dinamai demikian karena materinya memang baik dan jiwa kita cenderung untuk menyenangkannya. Tetapi jika cacatnya lebih dari itu tetap dinamakan *hadis Ḍa'If*.

Karena dengan seleksi yang pertama ternyata, masih banyak hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih, maka diadakan penelitian kembali dengan klasifikasi yang lebih terperinci sebagai berikut:

1. Jika hadis itu benar-benar memenuhi syarat-syarat hadis yang lima, tanpa bantuan qarinah lain, maka hadis itu disebut *sahih liẓāṭihi*, sahih dengan sedirinya. Hadis dengan kategori ini dalam pemakaiannya sebagai *hujjah* (alasan) hukum tidak ada masalah. Kecuali di bidang aqidah yang memang harus berdasarkan al-Qur'an atau hadis yang *mutawāṭir*. Hadis *ṣaḥīḥ*, meskipun mempunyai derajat kesahihan yang paling tinggi sekalipun, atau diriwayatkan lebih dari lima orang, hadis itu tetap dihitung sebagai hadis *āḥād* karena periwayatnya tidak sampai sebanyak perawi hadis *mutawāṭir* yang jumlah perawinya tidak dapat dihitung karena banyaknya.

---

<sup>14</sup>Fathur Rahman, *Iktisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1974), 95.

2. Jika sesuatu hadis hanya kurang satu syarat saja, yaitu salah satu perawinya ada yang kurang *ḍabiṭ*, akan tetapi isi materi hadis ini sebenarnya sudah diriwayatkan oleh hadis sahih *liḥatīhi*, maka hadis semacam ini dimasukkan ke dalam hadis sahih dengan sebutan *sahih ligairihi*. Sebagai contoh hadis “*Laula an asyūqqa ‘ala ummatī la amartuhum bi as siwaki ‘inda kulli ṣalatih*”. Hadis ini sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara *ṣahīḥ liḥatīhi*, kemudian al-Turmuzi meriwayatkan lagi melalui jalur (sanad) lain yang kurang memenuhi syarat tadi. Perawi terakhir hadis tersebut lalu menjadi bertambah yaitu Bukhari dan al-Turmuzi. Atau suatu hadis yang materinya sama dengan Al Qur’an, meskipun sanadnya tidak bersambung, termasuk juga dalam kategori ini. Dalam pemakaiannya sebagai hujjah, sama dengan hadis *ṣahīḥ liḥatīhi*.
3. Jika sesuatu hadis hanya kurang satu syarat saja, yaitu salah satu perawinya ada yang kurang *ḍabiṭ*, dengan catatan tidak sampai fasiq dan tidak sampai tertuduh dusta atau tidak terlalu banyak pelupa. Hadis semacam ini disebut hadis *ḥasan liḥatīhi*. Dinamakan demikian karena baik sangka kita terhadap salah seorang perawinya yang agak kurang kuat hafalannya itu. Oleh karena itu dalam pemakaiannya sebagai hujjah hukum, Jumah Fuqaha Mujahtiddin dan kebanyakan ulama hadis seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah, menetapkan sama dengan hadis sahih. Adapun Imam Bukhari dan Ibnul ‘Arabi tidak menerima hadis hasan dalam menetapkan halal dan haram.
4. Jika sesuatu hadis sudah lebih banyak kekurangannya yaitu di antara perawinya ada yang tidak diketahui identitasnya, tidak jelas keahliannya (mastur dan mudallas), hafalannya kurang kuat tetapi bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak fasiq dan tidak tertuduh dusta, isi hadis baik dan kekurangan-kekurangan tadi dapat ditutup atau dikuatkan karena dibantu oleh riwayat-riwayat sahih yang lain yang semisal dan sema’na, atau dengan perkataan lain, hadis itu banyak jalur yang meriwayatkannya. Hadis semacam ini diberi nama *ḥasan ligairihi*. Jadi hadis *ḥasan ligairihi* ini tadinya *hadis da’if* yang tidak terlalu *da’if*, tetapi karena banyak jalur (*hadis ṣahīḥ*) yang meriwayatkannya, akhirnya naik derajatnya menjadi *ḥasan ligairihi*. Sebagai contoh ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi:

حقا على المسلمين ان يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحد هم من طيب أهله فإن لم يجد فالماً له طيب (رواه الترمذى عن البراء)

“Adalah haq bagi orang-orang muslim, mandi pada hari Jum’ah. Hendaklah di antaramu mengusap wangi-wangian keluarganya. Jika tidak ada, airpun dapat dijadikan sebagai minyak wangi”.<sup>15</sup>

Hadis al-Turmuzi ini *ḍa'If* karena ada perawinya yang di*ḍa'if*kan para ahli hadis. Akan tetapi karena Imam Ahmad juga meriwayatkannya, kemudian ada lagi hadis-hadis sahih yang sama’na dengan hadis ini seperti yang diriwayatkan oleh Bukhary, Muslim dan Abu Daud, maka hadis al-Turmuzi ini, naik derajatnya menjadi *ḥasan ligairihi*.

Akan tetapi jika hadis itu *ḍa'If* karena ada perawinya yang fasiq atau tertuduh dusta, maka kelemahannya tidak dapat terangkat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nawawi dari Ali Ibn Abi Thalib yang dimuat sebagai muqaddimah kitab “*Ḥadis al-Arba'in al-Nawawiyah*” sebagai berikut:

من حفظ على امتي أربعين حديثا، بعثه الله يوم لقيامة في زمرة الفقهاء.

“Barang siapa menghafal untuk ummatku, empat puluh buah hadis Allah SWT akan membangkitkannya pada hari qiyamat termasuk para fuqaha”.<sup>16</sup>

Hadis ini sudah disepakati oleh para *muhaddisin* kelamahannya, walaupun banyak jalan telah ditempuhnya, namun hanya dapat menghilangkan nama munkarnya saja.<sup>17</sup>

Dalam pemakaiannya sebagai hujjah hukum sebagian ulama seperti Abu Daud Imam Ahmad, mempergunakan hadis hasan ligairihi selama tidak ada dalil yang lebih kuat dari itu dan kedua beliau itu menamakannya bukan hadis hasan ligairihi, tetapi *hadis ḍa'If* yang tidak terlalu lemah. Dengan demikian hadis hasan ligairihi masih termasuk dalam jajaran hadis yang diterima (*maqbul*) sebagai ajaran Islam. Tetapi jika sudah tidak dapat diangkat lagi meskipun banyak yang meriwayatkannya, sesama *hadis ḍa'If* tidak saling menguatkan.

Sementara itu Imam al-Turmuzi membuat istilah lagi untuk derajat sesuatu hadis yang pengertiannya cukup membingungkan bagi ulama yang lain, yaitu, istilah hasan sahih dan hasan *garīb*. Untuk istilah yang pertama ada yang mengartikan sebagai penguat kesahihan suatu hadis yang naik derajatnya dari hasan ke sahih. Imam al-Sayuti memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan istilah itu ialah hadis *ṣaḥīḥ ligairihi* dan hadis *ḥasan liḏātihi*. Adapun istilah yang kedua

<sup>15</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyuti, *Al-Jami' al-Ṣagīr* (Mesir: Dār al-Qalam, 1966), 313

<sup>16</sup>Al-Nawawi, *Ḥadis al-Arba'in al-Nawawiyah*, (Jakarta: Jaya Murni, tt), 8

<sup>17</sup>TM. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 171

tetap membingungkan meskipun ada yang mengartikan bahwa yang dimaksud oleh al-Turmuzi dengan istilah hasan *garīb* adalah hadis yang bagus ma'nanya.<sup>18</sup>

### III. Pemakaian *Hadis Da'if* untuk *Faḍail al A'mal*

Yang dimaksud *hadis ḍa'if* disini ialah hadis yang sudah tidak dapat ditolong lagi untuk diangkat derajatnya menjadi hadis hasan ligairihi, karena datanya kurang meyakinkan dan sangat meragukan untuk dianggap sebagai suatu hadis yang berasal dari Rasulullah saw., meskipun banyak jalan telah ditempuh. Oleh karena itu ilmu *Muṣṭalah* Hadis telah menetapkan, bahwa hadis semacam ini tidak dapat diterima (*mardūd*) sebagai sumber ajaran Islam. Hal ini adalah lebih baik dan lebih aman daripada kita terlibat kedalam suatu kebohongan terhadap Rasulullah saw. yang ancamannya lebih berat dari pada bohong kepada orang biasa sebagaimana dalam sabdanya:

ان كذب با علي ليس ككذب علي أحد، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (رواه الجماعة)

“Berbuat dusta atas namaku, tidak seperti dusta kepada orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku, dipersilahkan untuk mengambil tempat di neraka”.<sup>19</sup>

Oleh karena itu seluruh ulama hadis telah bersepakat menetapkan, bahwa kita tidak boleh sekali-kali mempergunakan *hadis ḍa'if* untuk menetapkan suatu hukum, baik hukum halal, haram, jual beli, maupun hukum pernikahan dan sebagainya, walaupun banyak jalur yang meriwayatkannya, sesama *hadis ḍa'if* tidak saling menguatkan.

Di dalam hal pemakaian *hadis ḍa'if* untuk menerangkan keutamaan amal (*faḍā'il al-a'māl*) sebagai pendorong untuk menggairahkan (*targīb*) beramal dan sebagai pencegah (*tarhib*) berbuat jelek, diantara para ulama nampaknya memang ada perselirihan faham.

Imam Bukhari, Imam Muslim, segenap pengikut Daud Ibn Ali Al-Zahiri dan Abu Bakar Ibnul 'Araby al-Maliki, menetapkan bahwa tidak boleh mempergunakan *hadis ḍa'if* untuk segala pekerjaan, walaupun hanya untuk menerangkan keutamaan amal, atau untuk perseorangan sekalipun, supaya jangan sampai ada orang yang menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah saw., padahal beliau tidak mengatakan, sehingga mungkin akan menimbulkan sesuatu yang

<sup>18</sup> *Ibid*, 173

<sup>19</sup> Musthafa Assiba'i, *Al Hadis sebagai sumber Hukum*, terj. Drs. Dja'far Abd. Muchith, (Bandung: CV. Diponegoro, 1979), 118

tadinya mubah lalu menjadi sunnah dengan melihat keutamaan amal itu yang diberitakan dari *hadis Ḍa'If*.

Sementara itu Imam al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Aẓkar*, mengatakan bahwa para ulama hadis, fuqaha dan lain-lain memperbolehkan menggunakan *hadis Ḍa'If* untuk *faḍā'il al-a'māl* sebagai targhib dan tarhib, selama hadis itu tidak sampai derajat *mauḍū'*.<sup>20</sup>

Perkataan al-Nawawi ini bukan berarti kita diperbolehkan untuk memakai *hadis Ḍa'if* untuk amalan-amalan yang utama atau *al-a'māl al-faḍīlah* (الاعمال الفضيلة) tetapi keutamaan amal yaitu pahala atau ganjaran sesuatu amal (فضائل الأعمال) bukan amalan yang utama atau amalan sunnah sebagaimana kekeliruan orang dalam memahaminya. Sebab jika mempergunakan *hadis Ḍa'If* sebagai dasar hukum amalan sunnah/utama, berarti kita menetapkan hukum dengan *hadis Ḍa'If* yang sudah disepakati larangannya.<sup>21</sup>

Yang dimaksud dengan *faḍā'il al-a'māl* menurut Imam al-Nawawi ialah mempergunakan *hadis Ḍa'If* yang isinya menerangkan tentang pahala-pahala amalan sunnah, sedangkan kesunnatan amalan itu telah ditetapkan oleh hadis sahih atau hasan. Tujuannya hanya untuk targhib (menggairahkan) dan tarhib (preventif); jadi tidak menimbulkan amalan baru.

Sebagai contoh misalnya tentang kesunnatan salat ḍuḥa, sudah ditetapkan oleh hadis yang *ṣahīḥ*. Kemudian kita mendengarkan *hadis Ḍa'If* yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan atau pahala-pahala salat *ḍuḥa* itu. Setelah diketahui pahalanya, diharapkan akan bertambah gairah mengerjakannya. Itulah maksud bahwa hadis *Ḍa'If* dapat dimanfaatkan *li-faḍā'il al-a'māl*.<sup>22</sup>

Adapun *hadis Ḍa'If* yang menganjurkan kita untuk mengerjakan sesuatu amalan sunnah, tidak dapat dipakai, sebagaimana telah ditetapkan oleh segenap ulama hadis. Sebab, mengerjakann sesuatu amalan meskipun hanya untuk keutamaan diri, berarti menetapkan sesuatu hukum, karena setiap perbuatan dalam Islam termasuk ke dalam salah satu hukum yang lima.

Sebagai contoh kekeliruan dalam memahami istilah *faḍā'il al-a'māl*, misalnya *hadis Ḍa'If* tentang *talqin* yang diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dipergunakan untuk menetapkan hukum sunnah terhadap perbuatan menalqin mayit yang baru saja dikubur, dengan alasan bahwa *hadis Ḍa'If* dapat diamalkan *li-faḍā'il*

---

<sup>20</sup> Al-Nawawi, *Al-Aẓkar*, (Bandung: Syirkatul Ma'arif, tt.), 8

<sup>21</sup> A. Hasan, *Muqaddamah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1975), 30

<sup>22</sup> TM. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-pokok Ilmu....* 227

*al-a'māl* atau menetapkan amalan sunnah. Hal inilah yang menyalahi kesepakatan ulama sebagaimana tersebut diatas.<sup>23</sup>

Di dalam Kitab *Uṣūl al-Ḥadīṣ*, Muhammad 'Ajjaj Al Khathib, menyebutkan tiga golongan pendapat tentang pemakaian *hadis ḍa'īf* sebagai berikut:

1. Golongan yang tidak mengamalkan *hadis ḍa'īf* secara mutlak, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk keutamaan amal sebagai *targhib* dan *tarhib*. Pendapat ini diikuti oleh Abu Bakar Ibn al-'Arabī, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ibnu Hazm.
2. Golongan yang mengamalkan *hadis ḍa'īf* secara mutlak. Golongan ini didasarkan atas pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang menyatakan bahwa *hadis ḍa'īf* itu lebih kuat dari pendapat seseorang.
3. Golongan yang mengamalkan *hadis ḍa'īf* untuk keutamaan amal sebagai *targhib* dan *tarhib*, untuk nasihat dan semacamnya, apabila memenuhi syarat-syarat yang menurut Ibnu Hajar ada tiga syarat sebagai berikut:
  - a. Hadis itu tidak terlalu *ḍa'īf* yaitu tidak ada perawinya yang dusta atau tertuduh dusta dan tidak ada yang terlalu banyak kesalahannya. Menurut al-'Ala'i syarat ini telah disepakati para ulama.
  - b. *Hadis ḍa'īf* itu memberitakan tentang keutamaan (pahala) sesuatu amal yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan dalil yang *ṣahīḥ*.
  - c. Pada waktu memakai *hadis ḍa'īf* itu tidak boleh meyakinkan bahwa hadis itu datang dari Rasulullah saw., tetapi meyakinkannya semata-mata untuk *i h t i y a t*.<sup>24</sup>

Menurut Muhammad 'Ajjaj Al-Khaṭīb, di antara ketiga golongan tersebut yang paling aman dan selamat ialah golongan yang pertama. Karena dihadapan kita terpampang banyak sekali sabda-sabda Rasulullah saw. yang sahih tentang keutamaan amal sebagai *targhib* dan *tarhib*. Adalah suatu kekayaan ajaran Islam yang tiada terhingga, karena begitu banyak macam ragamnya, sehingga sebenarnya kita tidak perlu lagi memakai *hadis ḍa'īf* untuk menerangkan hal itu. Lebih-lebih tentang keutamaan amal dan kesempurnaan akhlaq, keduanya termasuk kedalam pokok ajaran agama dan tidak ada bedanya dengan hadis yang untuk menetapkan hukum, semuanya

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 232

<sup>24</sup> Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Uṣūl al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), 351-354

harus ditetapkan dengan dalil yang *maqbul*, baik dari hadis *ṣahīḥ* ataupun hadis hasan.<sup>25</sup>

Diantara kitab yang memuat hadis fadlail targhib dan tarhib yang sah ialah:

1. *Al-Targib wat Tarhib*, oleh al-Mandzirī.
2. *Riyād al-Ṣālihīn*, oleh al-Imam al-Nawawi.

Adapun golongan yang kedua, yaitu yang mengamalkan hadis secara mutlak, telah diterangkan oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Uṣūl al-Fatāwā*, bahwa Imam Ahmad itu memakai hadis (mursal) dan *ḍa'If*, jika tidak terdapat dalil yang lain dalam menetapkan hukum suatu perkara. Beliaulah yang lebih mengutamakan hadis *ḍa'If* dari pada qiyas. Dalam hal ini Ibnu Qoyyim mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan hadis *ḍa'If* menurut imam Ahmad itu bukan hadis yang bathal, munkar atau hadis yang perawinya ada yang tertuduh dusta, dimana beliau sendiri tidak memperkenankan mengamalkannya. Akan tetapi yang dimaksud dengan hadis *ḍa'If* yang menurut istilah al-Turmuzi dapat dimasukkan ke dalam kelompok hadis hasan, karena pada waktu itu klasifikasi hadis, baru dibagi menjadi sahīḥ dan *ḍa'If* saja. Kemudian datanglah al-Turmuzi membawa istilah baru untuk hadis *ḍa'If* yang tidak terlalu lemah, dinaikkan derajatnya menjadi hadis *ḥasan* dan dimasukkan ke dalam jajaran hadis yang *maqbul*.

Demikian pula perkataan Abu Daud, bahwa yang dimaksudkan dengan hadis *ḍa'If* disini ialah hadis *ḍa'If* yang tidak terlalu lemah (dapat dinaikkan derajatnya menjadi hasan) dan para ulamapun memperbolehkan meriwayatkan hadis *ḍa'If* yang tidak terlalu lemah dengan menerangkan tentang kelemahannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Ahmad dan Abu Daud itu, tidak mengamalkan *hadis ḍa'If*, jika difahamkan setelah timbulnya hadis *ḥasan*. Karena istilah *ḍa'If* yang dipakai oleh Imam Ahmad adalah menurut faham ulama Mutaqaddimin. Sedangkan istilah *ḍa'if* menurut faham ulama Mutaakhirin adalah *hadis ḍa'If* yang memang sudah tidak dapat diangkat derajatnya menjadi *ṣahīḥ ligairihi*, *ḥasan liḏātihi* maupun *ḥasan ligairihi*.

Adapun golongan yang ke tiga yaitu golongan yang mengamalkan *hadis ḍa'If* untuk keutamaan amal sebagai *targib* dan *tarhib*, nasihat dan semacamnya dimaksud *hadis ḍa'If* disini menurut faham *Mutaqaddimin*, tidak ada masalah. Tetapi jika istilah *ḍa'If* itu dikaitkan menurut faham *Mutaakhirin*, berarti *hadis ḍa'If* yang sudah tidak dapat diangkat derajatnya menjadi hadis hasan, sehingga

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 352

termasuk ke dalam jajaran hadis *mardūd*, meskipun disana dinyatakan tidak terlalu lemah sebagaimana tercantum dalam syarat pertama. Hadis semacam ini, yang berisi tentang keutamaan suatu amal, dapat dipakai untuk menambah gairah (sebagai motivasi) di dalam mengerjakan amal sunnah. Sedangkan amal yang dikerjakan itu hukumnya sudah ditetapkan oleh hadis *maqbul*, sebagaimana dinyatakan dalam syarat yang ke dua. Oleh karena itu pengamalan *hadis da'If* disini tidak berarti untuk menetapkan hukum sunnah.

Akan tetapi menurut syarat yang ke tiga, bahwa diwaktu kita memakai *hadis da'If* ini, tidak boleh meyakinkan bahwa hadis itu datangnya dari Rasulullah SAW, tetapi meyakinkannya hanya semata-mata untuk ihtiyath (berhati-hati). Disini seolah-olah nampak adanya suatu kontradiksi atau paling tidak sulit untuk difahami. Sebab ihtiyath itu artinya melingkupi atau melingkari jangan sampai ada ajaran dari Rasulullah saw. yang tercecer tidak diikuti meskipun terdapat dalam *hadis da'If*. Ihtiyath adalah tindakan berhati-hati karena adanya suatu kekhawatiran jangan-jangan apa yang diberitakan dalam *hadis da'If* itu memang benar berasal dari Rasulullah saw. Padahal orang mengamalkan *hadis da'If* itu maksudnya untuk mencari pahala karena merasa dapat mengikuti ajaran Rasulullah. Disamping itu penilaian sahih atau *da'if* itu belum tentu mutlak obyektif, kemungkinan juga masuk unsur-unsur subyektif, sehingga sering terjadi suatu hadis kadang-kadang dinilai sahih oleh seorang ulama dan dinilai *da'if* ulama yang lain.

Demikian kalau kita ikuti terus waswas ini, akan menjadi mentah kembali pembagian hadis *maqbul* dan *mardūd* yang telah diusahakan secara ilmiah oleh para *muhaddisin* dengan pengorbanan yang cukup panjang.

Di bagian lain dikatakan bahwa didalam memakai hadis *da'If* itu tidak boleh meyakinkan bahwa hadis itu datang dari Rasulullah saw. Mungkin karena khawatir mendustakan Rasulullah yang ancamannya cukup berat.

Yang menjadi masalah sekarang, mana yang lebih aman, berhati-hati dalam menjaga kemurnian hadis Rasulullah dengan jalan menghindari hadis *da'If*, atau berhati-hati karena ada kekhawatiran masih ada ajaran Rasulullah yang tercecer dalam hadis-hadis *da'if*, sehingga kita masih perlu mengamalkannya meskipun sudah masuk dalam jajaran hadis *mardūd*.

Dalam hal ini, Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb mengemukakan, bahwa orang yang tenang hatinya karena beramal dengan yang ditetapkan oleh hadis yang sahih itu lebih banyak, dari pada orang yang tenang hatinya karena merasa telah dapat beramal dengan yang diterangkan oleh hadis *da'If* sekalipun.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 353

Seseorang yang hidupnya setiap hari dihiasi dengan amalan-amalan sunnah berkat anjuran para pemberi fatwa yang kurang menghiraukan dasarnya dari hadis Sahih atau ḏa'if, orang itu hatinya senang dan puas karena merasa telah dapat mengikuti seluruh jejak kehidupan Rasulullah saw. yang sangat dicintainya. Seluruh perbuatannya merasa diboboti dengan pahala. Akan tetapi setelah diberi tahu bahwa amalan sunnahnya itu hanya didasarkan atas hadis ḏa'If, mulailah dia gelisah, tersinggung perasaannya apa lagi kalau sampai dikatakan bahwa amalannya itu termasuk bid'ah. Biasanya ada dua alternatif yang dia lakukan. Menghentikan amalannya, atau mencari-cari dalil lain sebagai argument untuk membela amalannya itu. Dari sinilah mulai timbul keretakan benteng ukhuwah Islamiyah kita.

Oleh karena itu para pemberi fatwa justru harus berhati-hati jangan sampai memberikan fatwa tentang sesuatu amalan meskipun hanya sunnah yang didasarkan atas dalil yang tidak sahih, hanya untuk memberikan kepuasan kepada yang meminta fatawa. Kalau memang tidak ada dalil yang *maqbul* dan memang tidak harus ada; tidak usahlah mencari-carikan yang ḏa'If, sehingga kemungkinan orang itu akan lebih ta'at kepada pemberi fatwa, dari pada ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya.

Tidak mengamalkan hadis ḏa'If secara mutlak, tidak berarti mensia-siakan usaha para ulama yang telah dengan susah payah mengumpulkan dan menghafalkan fadits itu akan tetapi justru kita memanfaatkan untuk dipelajari sebab-sebab kelemahannya dan menambah pengetahuan kita, supaya jangan sampai terjerumus mengamalkannya, sehingga peribadatan kita selalu bersih dan mantap karena berdiri diatas dasar yang kokoh.

Jadi hadis ḏa'If itu meskipun tidak diamalkan secara mutlak, tetapi juga tidak dibuang secara mutlak, sebab dapat dimanfaatkan *li faḏā'Il Islam al-a'māl* dalam pengertian yang sebenarnya untuk *targib* dan *tarhib*, dan dikumpulkan dalam buku tersendiri tidak bercampur dengan hadis-hadis yang *ṣahih* supaya mudah meninggalkannya.

Orang-orang yang selama ini merasa senang mengerjakan amalan sunnah atas dasar *hadis ḏa'if*, sebenarnya telah berhujjah atau menetapkan hukum dengan hadis ḏa'If yang telah disepakati larangannya oleh para ulama, meskipun tadinya untuk perseorangan tetapi lama-kelamaan diikuti orang banyak. Yang menjadi pegangan bagi mereka, ialah pendapat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad yang termasuk ke dalam golongan yang kedua, yang mengamalkan hadis ḏa'If secara mutlak, tanpa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan hadis ḏa'If disini adalah menurut faham ulama Mutaqaddimin, bukan menurut faham ulama Mutaakhirin.

Disamping itu istilah *faḍāil al-a'māl* (keutamaan amal) difahamkan dengan *a'mal al-faḍīlah* (amal yang utama) meskipun dibelakangnya selalu diikuti dengan keterangan untuk *targīb* (motivasi) dan *tarhib* (preventif).

Dengan uraian ini, mudah-mudahan dapat menambah pengertian kita untuk lebih berhati-hati di dalam meningkatkan kualitas ibadat kita dengan bobot yang dapat dipertanggung jawabkan secara *ṣahīh*.

#### IV. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian kebenaran bahwa suatu hadis *āḥād* itu berasal dari Rasulullah, ialah dengan metoda ilmu-ilmu sosial, yang hanya sampai kepada tingkat cukup meyakinkan yang dalam ilmu hadis disebut dengan kategori *ẓannī al wurūd*, bersangka baik. *Dalālah* hadis ahad ada yang *qat'ī* dan ada pula yang *ẓannī*, tanpa menghubungkannya dengan tingkat validitas wurudnya.
2. Pemakaian hadis *ḍa'if* untuk *faḍāil al-a'māl*, tidak termasuk mengamalkan hadis *ḍa'if* sebagai dasar hukum, sebab hukum perbuatan yang diamalkan itu sudah ditentukan oleh hadis *maqbul*, hadis *ḍa'if* hanya dipakai sebagai sumber berita tentang pahala atau dosa dari amal itu yang berfungsi sebagai *targīb wa tarhib*.
3. Hadis-hadis yang sudah dinyatakan *ḍa'if* sesudah al-Turmuzi, meskipun banyak jalur yang meriwayatkannya, tetapi kalau semuanya itu *ḍa'if*, maka sesama hadis *ḍa'if* tidak dapat saling menguatkan sehingga seolah-olah menjadi hadis hasan seperti hadis *ḍa'if* sebelum al-Turmuzi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, Al-Ragib. *Mu'jam Mufradat Alfaz al Qur'an*. Bairut: Dār al-Fikr, tth.
- Hasan, A. *Muqaddamah Bulūg al-Marām*. Bandung: CV. Diponegoro, 1975.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣul al Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M
- Al-Khaṭīb, Muhammad 'Ajjaj *Uṣūl al-Hadis*, Beirut: Dār al-Fikr, 1975.
- Al-Nawawi, *Al Aẓkar*. Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tt.
- *Hadīṣul Arba'in Al-Nawawiyah*, Jakarta: Jaya Murni, tt.
- Rahman, Fathur. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1974.
- Al-Ṣāliḥ, Subḥi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

-----, *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.

Al-Siba'i, Mustafa. *Al-Hadis sebagai Sumber Hukum*, terj. Dja'far Abd. Muchith. Bandung: CV. Diponegoro, 1979.

Al-Suyuti, Jalal al-Dīn *Al-jāmi' al-Ṣagīr*, Mesir: Dār al-Qalam, 1966.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Syari'ah*. Jilid I. Mesir: al-Maktab al-Tijariyyah al Kubra, tt.

Thalib, M. *Hadis dalam Perseoran*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1978.